

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam,pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

SALEHUDIN, agama Islam, umur - tahun, pekerjaan Perngkat Desa, agama Islam, beralamat di Kp. Krajan RT.01/01 Telempung Banyuglugur Situbondo, selaku Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, selanjutnya disebut Para Tergugat I;

KHUSNUL KHOTIMAH, agama Islam, umur - tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Krajan RT.01/01 Telempung Banyuglugur Situbondo, selaku isteri nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo

dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 02 Nopember 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31-07-2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6783/MRB/BPRS-STB/07/2019**;
2. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Istri (Tergugat II) yang bernama Khusnul Khotimah dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;
3. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :
 - a. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6783/MRB/BPRS-STB/07/2019** ditanda-tangani pada Hari Rabu tanggal 31-07-2019 jangka waktu 48 bulan dengan plafond awal Rp. 26.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 18.720.000.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian bahan dagangan gorengan, sosis dan pertanian. Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan;
 - b. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 931.700,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 404 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Telempung, Kec. Banyuglugur, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 70, tertanggal 19 September 2013, Surat Ukur Nomor : 59/Talempongi/2013, tertanggal 10-07-2013 a/n SALEHUDIN. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**

4. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah;

5. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (RP)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	26.000.000	18.720.000	44.720.000	48
Telah Dibayar	5.835.750	4.201.000	10.036.750	
Belum Dibayar	23.164.250	14.519.000	34.683.250	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 23.164.250,-
 Margin Belum Terbayar : 14.519.000,-
 Denda Keterlambatan : 1.066.000,-
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
 Total Kewajiban & Biaya : 48.749.250,-

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan

dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo;

7. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif
8. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat);
9. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat supaya menyelesaikan perkaranya secara damai, dan ternyata Penggugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pencabutan Penggugat tertanggal 17 November 2020;

Bahwa Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara karena antara Penggugat dan para Tergugat telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya sebagaimana suratnya tertanggal 17 Nopember 2020 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ini dilakukan sebelum materi perkaranya diperiksa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 R.V. bahwa pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah karena gugatannya cabut maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sit antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di cabut;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag, M.H, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan oleh

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;



Hakim,

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);